



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR SOP	011/UN.48.18.1/2020	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020	
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020	
DISAHKAN OLEH	Mengetahui, Rektor <u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK <u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u> NIP. 198412012012121002
JUDUL SOP	Pengajuan Sistem Sertifikat Elektronik	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016 2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha 3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha 4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan tanda tangan elektronik pada sistem lainnya.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Sistem Informasi UPT TIK • Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK 	1. Jika proses bisnis sesuai, pengembang akan diberikan akses ke API BSRE dan menerapkan pada sistem yang dikembangkan.
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektronik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator adalah staff yang ditugaskan oleh Rektor sebagai verifikator TTE Undiksha 2. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 3. Pengembang adalah Unit Kerja yang ingin mengajukan permohonan sistem.

URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
1	Pengembang menghubungi UPT TIK dengan mengajukan surat ke tim helpdesk UPT TIK	Surat pengembangan sistem		
2	UPT TIK melakukan verifikasi dan melakukan Audit Sistem	BPMN Sistem		

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



4	Jika proses bisnis sesuai, maka UPT TIK memberikan API BSRE			Jika proses bisnis tidak sesuai, UPT TIK Kembali melakukan Audit Sistem.
5	Pengembang melakukan uji coba Sistem.			
6	Selesai.			


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN

BPMN PROSES PENGAJUAN SISTEM ELEKTRONIK



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

